



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada publik terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sekaligus sebagai pendidikan pemilih bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;

c. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pelaksanaan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, perlu disusun Pedoman Teknis Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 182/PR.05-BA/76/2-24 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Tahun 2024;
7. Hasil Kegiatan Sosialisasi Persiapan Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh unsur Budayawan, Akademisi, Media/Pers, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Penggiat Seni dan *Stakeholders* terkait pada tanggal 8-9 Mei 2024 di Mamuju.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

1. Lampiran I : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
2. Lampiran II : Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
3. Lampiran III : Rincian Jadwal Kegiatan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
4. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 10 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Plh. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

ttd.

SAID USMAN UMAR

MUHAMMAD ANUGRAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 46
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROV. SULBAR TAHUN 2024

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024, perlu ditetapkan ikon dan sarana sosialisasi berupa maskot serta jingle. Oleh sebab itu, KPU Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai sarana sosialisasi, pendidikan pemilih dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi :

1. Persiapan Kegiatan
2. Syarat dan Ketentuan
3. Teknis Pelaksanaan

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 182/PR.05-BA/76/2-24 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Tahun 2024.

D.Pengertian

1. Maskot adalah suatu gambar atau rupa dua/tiga dimensi yang dipergunakan sebagai ikon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 sedangkan Sayembara adalah kompetisi ide, gagasan, konsep yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tulisan, desain, dan/atau bentuk lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
2. Jingle adalah lagu promosi yang digunakan untuk kebutuhan pengenalan tema-tema serta pesan-pesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 kepada publik.

BAB II

PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA MASKOT

A. PERSIAPAN KEGIATAN

Sebagai sarana sosialisasi, pendidikan pemilih dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024. KPU Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Lomba Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024. Maskot merupakan suatu gambar atau rupa dua/tiga dimensi yang dipergunakan sebagai ikon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024.

B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Syarat dan Ketentuan Umum
 - 1) Peserta lomba adalah masyarakat umum minimal berusia 15 tahun;
 - 2) Penyelenggara Pemilu dilarang mengikuti Lomba Maskot;
 - 3) Peserta wajib mengikuti/*follow* seluruh akun media social KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - 4) Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis);
 - 5) Peserta wajib melengkapi formulir pendaftaran serta surat pernyataan orisinalitas kepemilikan karya yang dapat diunduh di website <https://sulbar.kpu.go.id/> dan ditandatangi di atas meterai Rp10.000;
 - 6) Karya dikirim bersama dengan formulir pendaftaran dan dilengkapi *fotocopy* kartu identitas diri (E-KTP/ Surat Keterangan Pengganti Sementara E-KTP) / *fotocopy* Kartu Keluarga (KK);
 - 7) Keputusan Dewan Juri lomba maskot bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Syarat dan Ketentuan Khusus
 - 1) Tema maskot adalah membawa semangat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 yang demokratis dan berbudaya. Contoh Ikon Maskot :
 - a. Burung maleo
 - b. Penyu
 - c. Ikan Tuing-tuing
 - d. Rebana
 - e. Sandeq
 - f. Pohon Kelapa
 - g. Burung Walet
 - h. Anoa

i. Burung Ranggong

Keterangan : Peserta dapat menggunakan contoh maskot di atas dan dapat menggunakan ikon maskot lainnya (benda hidup dan benda tidak hidup).

- 2) Desain maskot harus mencantumkan logo KPU yang dapat diunduh di website KPU Provinsi Sulawesi Barat <https://sulbar.kpu.go.id/>;
- 3) Maskot harus *unisex* (tidak boleh mencerminkan gender tertentu);
- 4) Kriteria desain maskot adalah non-partisan, menarik, imajinatif, inovatif, bernuansa lokal sulbar, ramah, modern dan memotivasi untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024 mendatang;
- 5) Maskot harus mencerminkan identitas lokal Sulawesi Barat;
- 6) Karya tidak boleh berasosiasi dengan Lambang Negara, Ormas atau Partai Politik dan tidak boleh mencerminkan politik identitas atau memunculkan persepsi SARA dan pornografi;
- 7) Maskot dapat diaplikasikan diberbagai media sosialisasi pendidikan pemilih KPU Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan karakter yang mudah diterima oleh masyarakat;
- 8) Peserta mengirimkan tiga materi desain/*file* desain, terdiri dari :
 - a. Materi 1 : Satu *action pose* maskot dengan pencantuman nama karakter;
 - b. Materi 2 : Empat *action pose* maskot (tampak depan, samping, belakang dan perspektif);
 - c. Materi 3 : Penjelasan dan makna filosofi/konsep desain maskot.
- 9) Materi desain maskot dikirim dalam bentuk *hard file* (cetak di atas kertas A4) bersama dengan berkas lainnya berupa formulir, surat pernyataan, photocopy E-KTP yang akan dikirim ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dan *soft file* disertakan dengan mengirimkan *file master*, wajib 5 jenis *action pose* maskot dengan file asli dalam format *vector base* atau *pixel base* berukuran minimal 2500 x 3500 pixel atau jpeg 300 dpi yang akan dikirim via email (dicantumkan dalam *link google drive*);
- 10) KPU mempunyai hak terhadap maskot yang terpilih sebagai pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 melalui pemenang sebagai pemilik hak cipta;

- 11) Peserta dapat mengirimkan karyanya mulai Tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024 (*soft file* dan *hard file* sudah diterima panitia);
- 12) Peserta mengirimkan hasil karya maskot (*soft file*) melalui *link google drive* ke email : bakohumaskpusulbar@gmail.com dengan subjek email : LOMBA MASKOT PILGUB SULBAR 2024_NAMA PESERTA. Isi email yang disampaikan adalah *link* unggahan *google drive*. *Link google drive* peserta berisikan file sebagai berikut :
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Kartu identitas diri (E-KTP/Surat Keterangan Pengganti Sementara E-KTP) / *fotocopy* Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat pernyataan orisinalitas kepemilikan karya;
 - d. Hasil karya desain maskot;
 - e. Nama akun IG peserta;
- 13) Peserta wajib *follow*, *tag* dan kolaborasi dengan akun Instagram @kpu_sulbar dan mengunggah karyanya di akun Instagram masing-masing dan menyertakan *hashtag* #pilgubsulbar2024 #pilkadaserentak2024 #maskotpilkadasulbar2024;
- 14) Seluruh dokumen seperti yang tertera pada isi *link google drive* pada poin (m) di atas dimasukkan dalam 1 map/amplop dan dituliskan “Lomba Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 dan nama pengirim/peserta lomba” dan dikirimkan ke Panitia Lomba Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024, yakni ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat Jl. Soekarno Hatta No. 297 Mamuju. CP : Panitia Lomba Sdri. Andi Tenri Wulang (082188688164);
- 15) Pemenang Lomba Maskot akan diumumkan melalui Website dan Media Sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 16) Peserta Lomba Maskot memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah.

C. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Mekanisme Lomba
 - 1) KPU Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan penyelanggaraan Sayembara/Lomba melalui website dan media social KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) KPU Provinsi Sulawesi Barat menerima berkas dari peserta sayembara/lomba Maskot;

- 3) KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi berkas administrasi peserta sayembara/lomba Maskot;
 - 4) KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan hasil verifikasi administrasi peserta sayembara/lomba Maskot;
 - 5) KPU Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan karya peserta sayembara/lomba Maskot kepada tim juri sayembara/lomba Maskot;
 - 6) Tim Juri melakukan penilaian hasil karya peserta sayembara/lomba Maskot berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B di atas;
 - 7) Tim Juri menetapkan pemenang sayembara/lomba Maskot berdasarkan hasil penilaian dengan memberi peringkat :
 - a. Peringkat 1 disebut Juara I (pemenang)
 - b. Peringkat 2 disebut Juara II (cadangan 1)
 - c. Peringkat 3 disebut Juara III (cadangan 2)
 - d. Peringkat 4 disebut Juara IV (cadangan 3)
 - 8) KPU Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan hasil pemenang sayembara/lomba Maskot berdasarkan hasil penilaian Tim Juri.
2. Tim Juri
- 1) KPU Provinsi Sulawesi Barat memutuskan Tim Juri dalam Rapat Pleno;
 - 2) Tim Juri beranggotakan 5 (lima) orang dengan latar belakang dari unsur sebagai berikut :
 - a. Budayawan
 - b. Ilustrator/*Designer*
 - c. Penggiat Seni
 - d. Penggiat Pemilu
 - e. Akademisi
 - 3) Tim Juri berakhir masa tugasnya setelah menyerahkan hasil penilaian kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.
3. Hadiah Sayembara/Lomba Maskot

Jenis dan jumlah nilai hadiah Sayembara/Lomba Maskot diputuskan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA JINGLE

A. PERSIAPAN KEGIATAN

Sebagai sarana sosialisasi, pendidikan pemilih dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024. KPU Provinsi Sulawesi Barat mengadakan Lomba Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024. Jingle adalah gambaran dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024 yang direalisasikan dalam bentuk musik/lagu.

B. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Syarat dan Ketentuan Umum
 - 1) Lomba terbuka untuk mahasiswa, pelajar dan umum;
 - 2) Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis);
 - 3) Peserta wajib mengikuti/*follow* seluruh akun media social KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - 4) Peserta wajib melengkapi formulir pendaftaran serta surat pernyataan orisinalitas kepemilikan karya yang dapat diunduh di website <https://sulbar.kpu.go.id/> dan ditandatangi di atas meterai Rp10.000;
 - 5) Menyerahkan karya orisinal dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba manapun;
 - 6) Keputusan Dewan Juri Lomba Jingle bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - 7) Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti, bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang lomba akan dibatalkan dan pemenang lomba harus mengembalikan hadiah yang telah diterima. Bagi peserta yang masuk dalam kategori ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Karya yang dikirimkan peserta sepenuhnya menjadi hak milik KPU Provinsi Sulawesi Barat dan dapat dipergunakan untuk keperluan KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - 9) KPU Provinsi Sulawesi Barat mempunyai hak eksklusif terhadap karya peserta untuk mengubah atau menyempurnakan karya peserta sesuai keperluan dengan atau tanpa izin peserta;

- 10) Periode pengiriman karya mulai Tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2024;
- 11) Peserta mengirimkan hasil karya jingle berupa *file audio/video* melalui *link google drive* ke email: bakohumaskpusulbar@gmail.com dengan subjek email : LOMBA JINGLE PILGUB SULBAR 2024_NAMA PESERTA/TIM. Isi email yang disampaikan adalah *link* unggahan *google drive*. *Link google drive* peserta berisikan file sebagai berikut :
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Kartu identitas diri (E-KTP/Surat Keterangan Pengganti Sementara E-KTP) / photocopy Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat pernyataan orisinalitas kepemilikan karya;
 - d. Hasil karya jingle;
 - e. Nama akun IG peserta;
- 12) Pemenang Lomba Jingle akan diumumkan melalui Website dan Media Sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat. CP : Panitia Lomba Sdri. Andi Tenri Wulang (082188688164).

2. Syarat dan Ketentuan Khusus

- 1) Tema Jingle adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- 2) Durasi Jingle maksimal 5 (lima) menit;
- 3) Jingle dapat dinyanyikan secara individu ataupun berkelompok dengan *all genre music* tapi hanya boleh diunggah oleh 1 akun peserta;
- 4) Jingle terdiri dari melodi dan lirik;
- 5) Peserta dipersilahkan menggunakan music/aransemen dari alat music lokal Sulawesi Barat;
- 6) Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) karya terbaik;
- 7) Peserta wajib memposting karya Jingle yang dikonversi ke dalam format *audio/video* ke akun Media Sosial (Instagram) dengan *tag* serta kolaborasi dengan akun Instagram [@kpu_sulbar](https://www.instagram.com/@kpu_sulbar), sebelumnya pastikan akun peserta tidak di-*private* dan *mention* 5 (lima) orang teman dengan menggunakan *hashtag* #pilgubsulbar2024 #pilkadaserentak2024 #jinglepilkadasulbar2024;
- 8) Kriteria Penilaian Jingle :
 - a. Relevansi Jingle dengan Tema;
 - b. Orisinalitas karya;
 - c. Unsur musical;
 - d. Unsur lirik;
 - e. Harmonisasi (musik dan vokal).

- 9) Peserta lomba Jingle memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah.

C. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Mekanisme Lomba
 - 1) KPU Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan penyelenggaraan Sayembara/Lomba melalui website dan media social KPU Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) KPU Provinsi Sulawesi Barat menerima berkas dari peserta sayembara/lomba Jingle;
 - 3) KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan verifikasi berkas administrasi peserta sayembara/lomba Jingle;
 - 4) KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan hasil verifikasi administrasi peserta sayembara/lomba Jingle;
 - 5) KPU Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan karya peserta sayembara/lomba Maskot kepada tim juri sayembara/lomba Jingle;
 - 6) Tim Juri melakukan penilaian hasil karya peserta sayembara/lomba Maskot berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B di atas;
 - 7) Tim Juri menetapkan pemenang sayembara/lomba Jingle berdasarkan hasil penilaian dengan memberi peringkat :
 - a. Peringkat 1 disebut Juara I (pemenang)
 - b. Peringkat 2 disebut Juara II (cadangan 1)
 - c. Peringkat 3 disebut Juara III (cadangan 2)
 - d. Peringkat 4 disebut Juara IV (cadangan 3)
 - 8) KPU Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan hasil pemenang sayembara/lomba Jingle berdasarkan hasil penilaian Tim Juri.
 2. Tim Juri
 - 1) KPU Provinsi Sulawesi Barat memutuskan Tim Juri dalam Rapat Pleno;
 - 2) Tim Juri beranggotakan 5 (lima) orang dengan latar belakang dari unsur sebagai berikut :
 - a. Budayawan
 - b. Penggiat Musik
 - 3) Tim Juri berakhir masa tugasnya setelah menyerahkan hasil penilaian kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Hadiah Sayembara/Lomba Jingle
- Jenis dan jumlah nilai hadiah Sayembara/Lomba Jingle diputuskan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai panduan dan pedoman dalam melaksanakan Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.


Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Plh. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



MUHAMMAD ANUGRAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 46
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROV. SULBAR TAHUN 2024

**FORMULIR PENDAFTARAN DAN SURAT PERNYATAAN
SAYEMBARA/LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SAYEMBARA/LOMBA
MASKOT/JINGLE*) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan/Profesi :
- e. Tempat & Tanggal Lahir :
- f. Alamat :
- g. No. HP/Telp :
- h. Email :
- i. Judul Maskot/Jingle*) :

Dengan ini saya mendaftarkan karya dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

....., 2024

Saya yang mendaftar,

(NAMA LENGKAP)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN PESERTA SAYEMBARA/LOMBA
MASKOT/JINGLE*) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan/Profesi :
- e. Tempat & Tgl Lahir :
- f. Alamat :
- g. No. HP/Telp :
- h. Email :
- i. Judul Maskot/Jingle*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa :

1. Saya telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Lomba Maskot/Jingle*) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, dengan Judul ...**)
2. Karya yang saya daftarkan apabila terpilih sebagai pemenang, maka saya bersedia menyerahkan Hak Milik/Hak Cipta dan atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang saya miliki kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk digunakan dan direvisi sebagian dan atau seluruhnya Hak Milik/Hak Cipta dan atau Kekayaan Intelektual (HAKI) saya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
3. Saya akan mengikuti dan menaati semua peraturan, ketentuan dan keputusan Penyelenggara lomba tanpa terkecuali;
4. Karya Maskot/Jingle*) yang saya ajukan dan daftarkan merupakan karya sendiri/bersama*) dengan:
 - a. Nama rekan satu tim**)
 - b. **)
 - c. dst.
5. Karya Maskot/Jingle*) yang saya ajukan dan daftarkan merupakan karya asli/original dan bukan jiplakan serta belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan pada lomba apapun, kapan pun dan dimanapun;
6. Apabila terjadi gugatan dari/oleh pihak lain atas karya ini di kemudian hari, maka saya bersedia bertanggungjawab atas resiko yang terjadi dan

saya dapat menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran atas karya tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

....., 2024

Yang Membuat Pernyataan,

(NAMA LENGKAP)

Keterangan :

- *) Pilih salah satu
- **) Diisi oleh peserta


Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Plh. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 46
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SAYEMBARA/LOMBA
MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROV. SULBAR TAHUN 2024

**RINCIAN JADWAL KEGIATAN SAYEMBARA/LOMBA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROV. SULBAR
TAHUN 2024**

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Sayembara/Lomba Maskot dan Jingle	10-12 Mei 2024
2.	Pengiriman Karya	10-23 Mei 2024
3.	Penilaian Administrasi	10-24 Mei 2024
4.	Penilaian oleh Tim Juri	25-26 Mei 2024
5.	Pengumuman Pemenang	26 Mei 2024

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Plh. Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

SAID USMAN UMAR

MUHAMMAD ANUGRAH

